



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Nyoman Supariana**, bertempat tinggal di Banjar Puseh, Kelurahan/Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I Wayan Sudiarta Astawa**, bertempat tinggal di Jalan Lantang Hidung Nomor 11 A Denpasar, Puseh, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Pebruari 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat surat pernyataan pembelian sebidang tanah beserta bangunan (rumah tinggal) seluas 60m<sup>2</sup>, dengan luas awal 218m<sup>2</sup>, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04633/ Desa Sanur Kauh, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor 02727/2016, tanggal 31/08/2016, seluas 218m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tercatat atas nama ANAK AGUNG BAGUS WIRA DWINATHA yang dibuat di kantor notaris-PPAT Dini Pranita, S.H.,M.Kn yang beralamat di jalan Tukad Balian No. 456 B, Sidekarye, Denpasar;
2. Bahwa tanah beserta bangunan (rumah tinggal) tersebut dijual dengan harga sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah tanah kavling yang

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat mendapatkan bagian dari tanah kavling blok nomor 9;

4. Bahwa Tergugat menjelaskan kepada Penggugat, bahwa tanah kavling dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04633/ Desa Sanur Kauh, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor 02727/2016, tanggal 31/08/2016, seluas 218m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tercatat atas nama ANAK AGUNG BAGUS WIRA DWINATHA tersebut masih atas nama orang lain dan tergugat diberikan hak untuk menjual;

5. Bahwa dalam pembelian obyek tanah tersebut, cara pembayaran dilakukan dengan cara diangsur yaitu :

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27-02-2019;
- Pembayaran tahap II (Kedua) sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 28-02-2019;
- Pelunasan setelah serah kunci paling lambat 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

7. Bahwa dalam perjalanan waktunya Penggugat yang telah membayarkan uang tersebut menunggu sampai 7 bulan berikutnya terhadap pembangunan rumah, namun tidak kunjung selesai. Sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membatalkan surat pernyataan pembelian sebidang tanah; beserta bangunan nya (rumah tinggal) dengan membuat surat kesepakatan pembatalan tertanggal 29-12-2020;

8. Bahwa di dalam kesepakatan tersebut juga melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat akan mengembalikan uang sebesar 370jt dengan tata cara sebagai berikut :

- Tahap Pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 30-01-2021. Jika sampai dengan tanggal 30-01-2021 pihak pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari sisa pembayarannya;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 27-02-2021. Jika sampai dengan dari tanggal 27-02-2021. pihak pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari sisa pembayarannya;
- Tahap Ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 31-03-2021. Jika sampai dengan dari tanggal 31-03-2021. pihak pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari sisa pembayarannya;
- Tahap Keempat sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 30-04-2021. Jika sampai dengan dari tanggal 30-04-2021. Pihak pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari sisa pembayarannya;
- Tahap Kelima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 31-05-2021. Jika sampai dengan dari tanggal 31-05-2021. pihak pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari sisa pembayarannya;
- Tahap Keenam sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 30-06-2021. Jika sampai dengan dari tanggal 30-06-2021. Pihak pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari sisa pembayarannya;
- Tahap ketujuh sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 31-07-2021. Jika sampai dengan dari tanggal 31-07-2021. Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya dari sisa pembayaran;

9. Bahwa sampai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, Tergugat belum juga melunasi pembyaran tersebut, sehingga Penggugat berupaya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan itikad baik, namun pihak Tergugat tidak pernah menghiraukan itikad baik dari Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*



10. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi I tertanggal 23 november 2022 dan somasi II tertanggal 3 desember 2022 lewat letter pos namun Tergugat tidak juga menanggapi;

11. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat melalui surat pengaduan masyarakat tanggal 15 Februari 2022, yang mana Tergugat melakukan kesepakatan untuk mengembalikan sisa uang tersebut, dengan melakukan pembayaran hanya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa adanya perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir dengan perincian sebagai berikut :

- Pengembalian pokok hutang senilai Rp370.000.000 dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari keterlambatan pembayaran dari bulan Juni 2021 sampai Desember 2022, sejumlah 17 Bulan senilai Rp 122.400.000 (serratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian materill dari kelalaian Tergugat dalam melakukan pembayaran pengembalian uang adalah senilai Rp482.400.000,00 (*empat ratus delapan puluh dua empat ratus juta rupiah*);

13. Bahwa disamping adanya kerugian materill Penggugat juga mengalami immaterill akibat adanya tekanan psikis dan moral sehingga mengganggu pikiran, pekerjaan, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milliyar rupiah*);

14. Bahwa karena adanya kelalaian dari Tergugat yang menimbulkan kerugian sebagaimana disebutkan diatas, maka perlunya dilakukan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 04633/ Desa Sanur Kauh, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor 02727/2016, tanggal 31/08/2016, seluas 218 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tercatat atas nama ANAK AGUNG BAGUS WIRA DWINATHA;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;;
3. Menyatakan sah Surat Kesepakatan Pembatalan tertanggal 28-12-2020 dan Surat Pernyataan tertanggal 28-12-2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) yang telah di letakan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), Banding/Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp482.400.000,00 (*empat ratus delapan puluh dua empat ratus juta rupiah*), ditambah kerugian immaterill sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milliyar rupiah*) di bayar lunas kepada Penggugat hingga gugatan ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila **Tergugat** lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di Persidangan, Tergugat hadir menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan dua kali mengajukan jawaban dipersidangan melalui sistem informasi pengadilan akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menggunakan haknya kemudian tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 8 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 15 Mei 2023 dan Relas Panggilan tanggal 23 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, dan terhadap diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dengan menjawab atau membantah terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Surat pernyataan antara I Wayan Sudiarta Astawa dengan I Nyoman Supariana, tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembatalan antara I Wayan Sudiarta Astawa dengan I Nyoman Supariana, tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Foto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kuitansi telah terima dari I Nyoman Supariana, Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), tanggal 28 Pebruari 2019, diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi Kuitansi telah terima dari I Nyoman Supariana, Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 27 Pebruari 2019, diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Ni Made Serini, tanggal laporan 08/11/22, diberi tanda P-5;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Tanda terima surat pengaduan masyarakat, No.Reg: DUMAS/95/II/2022/SPKT/POLSEKDENSEL/POLRESTADENPASAR/PO LDA BALI, tanggal 15 Pebruari 2022, diberi tanda P-6;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5102091503720002, atas nama I Nyoman Supariana, tanggal 13-11-2012, diberi tanda P-7;

Menimbang Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam membuat surat pernyataan pembelian sebidang tanah beserta bangunan (rumah tinggal) seluas 60 m2 dengan luas awal 218 M2 atas sertifikat hak milik nomor 04633/desa sanur kauh, dengan harga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), dan cara pembayaran secara bertahap. Penggugat telah membayar kepada tergugat sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan setelah serah terima kunci paling lambat 7 (tujuh) bulan. Namun setelah tujuh bulan rumah tidak kunjung selesai sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membatalkan surat pernyataan pembelian sebidang tanah beserta bangunannya dengan membuat Surat Kesepakatan tanggal 29 Desember 2020 dan Tergugat bersepakat untuk mengembalikan uang pembayaran kepada penggugat, akan tetapi Tergugat tidak juga mengembalikan uang pembayaran tersebut, sehingga perbuatan tergugat menjadikan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak menyangkal dalil-dalil Penggugat ;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, dan adanya surat-surat bukti yang diajukan di persidangan sehingga menjadi fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sepakat membuat surat pernyataan pembelian sebidang tanah beserta bangunan seluas 60 M2, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04633/Desa Sanur Kauh dan tercatat atas nama Anak Agung Bagus Wira Dwinatha;
- Bahwa tanah beserta bangunan tersebut dijual dengan harga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah dan rumah yang dijual oleh Tergugat tersebut yang tercatat atas nama Anak Agung Bagus Wira Dwinatha, atas pengakuan Penggugat masih beratas nama orang lain dan Tergugat diberikan hak untuk menjual;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan dengan cara diangsur yaitu pembayaran tahap pertama tanggal 27 Februari 2019 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tahap ke dua tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total diserahkan oleh Penggugat sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya disepakati setelah serah kunci paling lambat 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah menunggu 7 (tujuh) bulan berikutnya pembangunan rumah tidak kunjung selesai sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membatalkan dengan membuat Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 29 Desember 2020 yang menerangkan bahwa tergugat akan mengembalikan uang sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat juga belum melunasi pembayaran tersebut dan Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah / tidak disangkal oleh Tergugat, walaupun demikian pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan adalah mengenai:

- *Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak mengembalikan uang pembelian tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04633/Desa Sanur Kauh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan tercatat atas nama Anak Agung Bagus Wira Dwinatha berdasarkan surat kesepakatan pembatalan yang dibuat oleh penggugat dan Tergugat?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 tanpa mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

*Menimbang, bahwa* terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara a quo:

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat telah menyatakan bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04633/Desa Sanur Kauh dan tercatat atas nama Anak Agung Bagus Wira Dwinatha, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa objek sengketa berupa tanah kavling dan masih atas nama orang lain dan Tergugat diberikan hak untuk menjual;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada jawaban dan eksepsi namun secara tegas Penggugat menyatakan objek sengketa adalah milik orang lain yaitu Anak Agung Bagus Wira Dwinatha, dan setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kesepakatan Pembatalan tanggal 28 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Para Pihak menerangkan objek sengketa tercatat atas nama Anak Agung Bagus Wira Dwinatha dan dalam gugatan Tergugat diberikan hak untuk menjual;

Bahwa selain itu dalam surat gugatan ternyata Penggugat tidak ada menggugat pihak yang bernama Anak Agung Bagus Wira Dwinatha, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak yaitu tidak menggugat Anak Agung Bagus Wira Dwinatha sebagai yang berhak atas tanah sengketa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang diajukan oleh penggugat

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, kepada pihak Penggugat dihukum

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat suluruhnya tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Dps



Rincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK		Rp100.000,00
3.	Biaya Pengandaan Berkas	Rp40.000,00	
4.	Biaya Panggilan	Rp900.000,00	
5.	PNBP	Rp20.000,00	
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00	
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00	+
	Jumlah	Rp1.110.000,00	

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)